

BUPATI TEGAL ISCHAK TINJAU PERBAIKAN JALAN MENJELANG MUDIK LEBARAN



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1742215231491-DSC03740/ln7cgbxcu5goii5.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Slawi: Mendukung kesiapan arus mudik Lebaran 2025, Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman bersama wakilnya Ahmad Kholid meninjau sejumlah pekerjaan infrastruktur, salah satunya perbaikan ruas jalan Karangjambu-Bojong di Desa Buniwah, Kecamatan Bojong yang sedang dalam tahap pengerjaan, Jumat (14/03/2025). Ruas ini merupakan akses jalur pariwisata menuju Guci sekaligus juga jalur alternatif mudik ke Moga Pemalang dan Brebes.

Ischak berpesan, sekalipun dikerjakan dalam waktu singkat, pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan di ruas jalan strategis ini harus tetap mengutamakan mutu sesuai spesifikasi atau kontrak kerjanya.

Ia pun berharap pekerjaan perbaikan 48 ruas jalan di Kabupaten Tegal bisa selesai satu minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 hijriah.

“Sudah kami tekankan ke penyedia jasa untuk mengerjakan sesuai spek atau yang ada di kontrak agar kualitasnya bisa maksimal dan tahan lama. Saya minta PU pengawasannya yang baik,” ucap Ischak melalui rilis Humas Pemkab Tegal Kepada RRI Purwokerto, Senin (17/3/2025).

Didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto Rahadjo, Ischak bersama Kholid juga meninjau hasil pekerjaan

penanganan ruas jalan Cilongok-Diwung di Desa Tembongwah Kecamatan Balapulang yang sempat ambles akibat bencana tanah longsor pada Januari 2025 lalu.

Paket pekerjaan konstruksi senilai Rp800 juta ini telah diselesaikan oleh CV Arya Abadi yang beralamatkan di Desa Harjosari Kidul menggunakan dana belanja tidak terduga dari APBD Kabupaten Tegal 2025.

Pekerjaan penanganan darurat kerusakan prasarana jalan ini antara lain meliputi pengurugan, pembuatan saluran drainase, pembuatan talud hingga pengaspalan jalan.

Selain itu juga dilakukan peninjauan lapangan jembatan Kalierang di Desa Karangjambu, Kecamatan Bojong yang rencananya akan diganti dengan rangka baru di tahun ini.

Kepala Dinas PUPR Teguh mengatakan proses perbaikan jembatan dengan penggantian rangka jembatan baru di Kalierang akan dilaksanakan pasca Lebaran Idul Fitri tahun ini atau tepatnya bulan Mei 2025. Adapun alokasi anggaran perbaikan atau pemasangannya mencapai Rp4,25 miliar.

Sebelumnya pihaknya telah membeli rangka jembatan besi tersebut senilai Rp3 miliar pada tahun 2024 lalu, termasuk di dalamnya untuk biaya konsultan perencanaan dan pengawas lewat pendanaan APBD Kabupaten Tegal tahun 2024. (Arif Rahman)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1397538/bupati-tegal-ischak-tinjau-perbaikan-jalan-menjelang-mudik-lebaran>, “Bupati Tegal Ischak Tinjau Perbaikan Jalan Menjelang Mudik Lebaran”, tanggal 18 Maret 2025.
2. <http://setda.tegalkab.go.id/2025/03/15/bupati-ischak-tinjau-perbaikan-jalan-sambut-mudik-lebaran/>, “Bupati Ischak Tinjau Perbaikan Jalan Sambut Mudik Lebaran”, tanggal 15 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Paket pekerjaan konstruksi senilai Rp800 juta ini telah diselesaikan oleh CV Arya Abadi yang beralamatkan di Desa Harjosari Kidul menggunakan dana belanja tidak terduga dari APBD Kabupaten Tegal 2025. Sebelumnya pihaknya telah membeli rangka jembatan besi tersebut senilai Rp3 miliar pada tahun 2024 lalu, termasuk di dalamnya untuk biaya konsultan perencanaan dan pengawas lewat pendanaan APBD Kabupaten Tegal tahun 2024.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran.

Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 5. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 6. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaaanambas.blogspot.com\)](https://proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan-apbd-ijaaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

7. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk mengganggu jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
8. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.³ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.⁴
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.⁵

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

⁴ Ibid, Pasal 55 ayat 1

⁵ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁶

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20